

**Standar Operasional Prosedur (SOP)**  
**LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)**  
**KPU KABUPATEN LEMBATA**

**I. Latar Belakang**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Karenanya, hak memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia. Bahkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Informasi publik itu sendiri adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/KPU/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015 Perihal Pengumuman Pelayanan Informasi pada KPU/KIP, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan rekapitulasi jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik dan informasi yang telah diberikan selama Tahun 2014 dan mengumumkannya melalui website resmi masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**II. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Surat Edaran Nomor : 44/KPU/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015 Perihal Pengumuman Pelayanan Informasi pada KPU/KIP
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

**III. Visi dan Misi**

**Visi :**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi

terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Misi**

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

**IV. Desk Layanan Informasi Publik**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi public, PPID KPU Kabupaten Lembata memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik. Selain itu, PPID juga memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain menggunakan telepon: 081337471972 Email : [kpulembata20@gmail.com](mailto:kpulembata20@gmail.com)

**V. Prosedur Pelayanan Informasi Publik**


No	Kegiatan	Pelaksanaan		
		Desk layanan	Bidang pelayanan informasi publik	PPID
1	Menerima permintaan informasi publik	Mulai		
2	Melaporkan keadaan penanggungjawab			
3	Mengintruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan informasi publik			

```

graph TD
    A[Mulai] --> B[ ]
    B --> C[ ]
    C --> D[ ]
  
```

4	Menginformasikan ke desk untuk memproses lebih lanjut			
5	Menghubungi pemohon informasi publik			
6	Melaporkan kepada pimpinan			
				Selesai

**VI. Operasional Pelayanan Informasi Publik**




**VII. Waktu Pelayanan Informassi**

Layanan permohonan informasi pada PPID KPU Kabupaten Lembata dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- Senin- Jumat
- a. Jam Layanan : 09.00 WIB-15.00 WIB
- b. Istirahat Makan : 12.00 WIB-13.00 WIB

### VIII. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KPT pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik (IP) kepada Pemohon IP;
3. Petugas memproses permintaan pemohon IP sesuai dengan formulir permintaan IP yang telah ditandatangani oleh pemohon IP;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika Informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna IP.

## **IX. Jangka Waktu Penyelesaian**

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi public dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

## **X. Biaya/Tarif**

PPID KPU Kabupaten Lembata menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung KPU Kabupaten Lembata atau menyediakan CD/DVD kosong atau flasdisk untuk perekaman data dan informasinya.

## **XI. Kompetensi Pelaksana Layanan Informaasi Publik**

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundangundangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

## **XII. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik**

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Sub Bidang Layanan Informasi Publik. Sub Bidang Layanan Informasi Publik membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Humas Untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pusat Informasi dan Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Lembata. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu

diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **XIII. Keberatan atas Pemberian Informasi Publik**

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.

### **XIV. Penutup**

SOP Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Lembata ini wajib dijadikan pedoman bagi semua unit PPID di lingkungan KPU Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lembata



Elias Kaluli Making



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 55 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-

- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Peyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023**
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2023 sebagai mana tercantum pada lampiran yang

merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, ringkasan isi Informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 27 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd.

ELIAS KALULI MAKING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA NOMOR: 55 TAHUN 2023

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA**

**TAHUN 2023**

**1. Informasi Berkala**

No	Nama Dokumen	Ringkasan isi Dokumen	Unit Kerja/Satker/ Bagian Yang Menguasai Informasi	Penjabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
1.	Profil KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata.	Informasi tentang kedudukan, lingkup kegiatan, tugas fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Umum, Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selam Berlaku
2.	Dipa dan RKAKL Tahun 2023 KPU Kabupaten Lembata	Informasi terkait Program dan Kegiatan KPU	Sub Bagian Umum	Sekretaris KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	1 Tahun

		Kabupaten Lembata				
3.	Ringkasan Laporan Keuangan <i>audited</i> KPU Kabupaten Lembata Tahun 2023	Informasi terkait Laporan Keuangan KPU Kabupaten Lembata yang terdiri atas Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, CaLK, Daftar Aset dan Investasi	Sub Bagian Umum	Sekretaris KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selam Berlaku
4.	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik KPU Kabupaten Lembata Tahun Semester I Tahun 2023	Informasi terkait Laporan Pelayanan Informasi Publik, meliputi; gambaran umum pelayan publik, Desk pelayanan informasi publik, Prosedur Pelayan Informasi Publik, Mekanisme pelayan publik, Inforgrafis permohonan publik, jumlah Permohonan Informasi, waktu Pelayanan Permohonan	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Atasan PPID KPU Kabupaten Lembata	Semester I Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	1 Tahun (Semester I Tahun 2023)

		Informasi, Jumlah Permohonan Pelayanan Informasi yang di diterima				
5.	SOP Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Lembata	Informasi terkait standar operasional prosedur pelayanan informasi publik	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2021, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
6.	Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lembata Tahun 2023	Informasi terkait pelaksanaan kinerja dalam lingkup KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Perencanaan Program dan Data	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
7.	Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lembata Tahun 2023	Informasi terkait pelaksanaan kinerja dalam lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Perencanaan Program dan Data	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
8.	Laporan Kinerja (TAPKIN) KPU Kabupaten Lembata Tahun 2023	Informasi terkait penetapan kinerja dalam lingkup KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Program dan Data	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2022, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku

9.	LHKPN Anggota KPU Kabupaten Lembata untuk diumumkan	Informasi terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Anggota KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
10.	Berita KPU Kabupaten Lembata	Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
11.	SIRUP KPU Kabupaten Lembata Tahun 2023	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Sub Bagian Umum	Sekretaris KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	1 Tahun
12.	Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	Informasi tentang pelayanan informasi publik yang memuat jumlah permohonan, waktu pemenuhan informasi, jumlah permohonan dikabulkan	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Atasan PPID KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	1 Tahun
13.	Ringkasan Laporan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)	Informasi tentang laporan Kehumasan KPU	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023 (Triwila I dan II), KPU Kabupaten Lembata	1 Tahun (Triwulan I,II Tahun 2023)

	Triwulan I, II Tahun 2023	Kabupaten Lembata				
14.	Ringkasan Laporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemili Semester I Tahun 2023	Informasi terkait laporan pelaksanaan Program dan kegiatan sosialisasi Pendidikan pemili, pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023 Semester I (bulan Januari s.d bulan Juni), KPU Kabupaten Lembata	1 Tahun Semester I (bulan Januari s.d bulan Juni Tahun 2023)

## 2. Informasi Serta Merta

No	Nama Dokumen	Ringkasan isi Dokumen	Unit Kerja/Satker/ Bagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau jadwal Retensi Arsip
1.	Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2019	Informasi terkait perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam Pemilu Tahun 2019	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2019, Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
2.	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2017	Informasi terkait perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lembata dalam pemilihan tahun 2017	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2017, Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
3.	Informasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024	Informasi terkait Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024	Sub Bagian Perencanaan Program dan Data	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, Kabupaten Lembata	Selama Berlaku

### 3. Informasi Tersedia Setiap Saat

No	Nama Dokumen	Ringkasan isi Dokumen	Unit kerja/Satker/ Bagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Pengangguangjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
1.	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lembata	Informasi tentang struktur organisasi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Umum	Sekretaris	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
2.	DUK Sekretariat KPU Kabupaten Lembata	Informasi tentang Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
3.	Profil Lengkap Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lembata	Informasi terkait Profil lengkap Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
4.	Surat Perjanjian Pihak ke tiga Tahun 2023	Informasi terkait Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan Pihak ke Tiga	Sub Bagian Umum	Sekretaris	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
5.	Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Lembata	Informasi terkait Daftar Informasi Publik yang terdiri	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	1 Tahun

		dari Informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan dikecualikan				
6.	Rencana Strategis KPU Kabupaten Lembata	Informasi tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Lembata, Tahun 2020-2024	Sub Bagian Perencanaan Program dan Data	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	5 Tahun
7.	Surat menyurat KPU Kabupaten Lembata	Informasi tentang surat menyurat terkait pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang KPU Kabupaten Lembata	Sub Bagian Umum	Sekretaris	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
8.	Pedoman yang berkaitan dengan KPU Kabupaten Lembata	Informasi tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi, Pengelolahan Administrasi, Kepegawaian	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku
9.	Catatan atas laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023	Informasi tentang Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023	Sub Bagian Umum	Sekretaris	Tahun 2023, KPU Kabupaten Lembata	Selama Berlaku

#### 4. Informasi Yang dikecualikan

No	Nama Dokumen	Ringkasan isi Dokumen	Unit Kerja/Satker/Bagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
1.	Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor: 06/KPT/KPU-KAB.018.434047/II/2017	Informasi Dikecualikan; berupa Model B.1-KWK dukungan Perseorangan sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Model A.3-KWK sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2015	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Ketua KPU Kabupaten Lembata	Tahun 2017, Kabupaten Lembata	Selama Berlaku

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 27 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

ttd.

ELIAS KALULI MAKING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

